



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp./Fax. (0274) 774638.

E-mail: dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogokab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 660/180

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Februari dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARIF PRASTOWO, S.SOS. M.SI
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : ENDANG SIWI EDININGSIH, S.T.,MM
Jabatan : Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat : Jalan Ireda No. 38 Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan pengujian kualitas udara ambien dan kualitas udara/emisi industri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam pekerjaan pengujian kualitas udara ambien dan kualitas udara/emisi industri.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pekerjaan pengujian kualitas udara ambien sejumlah 5 (lima) titik dan kualitas udara/emisi industri sejumlah 5 (lima) titik sebanyak 2 (dua) kali pengambilan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Parameter udara ambien yang dipantau meliputi Nitrogen dioksida (NO₂), Sulfur dioksida (SO₂), Karbon monoksida (CO), Ozon (O₃), Debu, dan Kebisingan.
- (3) Parameter emisi industri meliputi Nitrogen dioksida (NO₂), Sulfur dioksida (SO₂), Partikel, Kecepatan Aliran Gas dan Kebisingan.

Pasal 3
LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Lokasi pengambilan sampel adalah di Kabupaten Kulon Progo
- (2) Analisa sampel dilaksanakan di Laboratorium Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 4
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Periode pengujian kualitas udara ambien dan kualitas udara/emisi industri yaitu pada bulan Februari untuk tahap pertama dan bulan September untuk tahap kedua.

Pasal 5
BESARNYA BIAYA PENGUJIAN

Jumlah biaya untuk seluruh parameter yang diujikan dalam pelaksanaan pengujian kualitas udara ambien adalah sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kualitas udara/emisi industri adalah sebesar Rp 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dari PIHAK KESATU dilakukan secara transfer ke rekening bank milik PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama bank : Bank BPD Pemprov DIY
Atas Nama : Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kode Bank : 112
No rekening : 001.929.000651

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
- (2) Jika dengan jalan musyawarah masih belum dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat memilih tempat penyelesaian tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti : gempa bumi, cuaca buruk, sabotase, kebakaran, dan bencana lainnya
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hokum selama masa berlakunya *Force Majeure*.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 6000,-, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta



ENDANG SIWI EDININGSIH, S.T.,MM
NIP. 19651120 198803 2 006

PIHAK KESATU,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo



ARIF PRASTOWO, S.SOS. M.SI
NIP. 19700514 199603 1 004